

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

11

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 1896 /SK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II SKRIPSI MAHASISWA REGULER ANGKATAN 2012 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 60/SK/2017 tanggal 6 November 2017, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi Mahasiswa Reguler Angkatan 2012 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penulisan skripsi mahasiswa reguler angkatan 2012 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 60/SK/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi Mahasiswa Reguler Angkatan 2012 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

- 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020:
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan

. 17.

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1324/UN17.11/DT/2017 tanggal 9 November 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II SKRIPSI MAHASISWA REGULER ANGKATAN 2012 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU

: Mengangkat Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi Mahasiswa Reguler Angkatan 2012 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 6 November 2017.Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

REKTOR

KELIMA

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 November 2017

> 7. H. Masjaya, M.Si. 96212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR (SO) /SK/2017
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING I DAN
PEMBIMBING II SKRIPSI MAHASISWA REGULER
ANGKATAN 2012 FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

| NO | NAMA | JUDUL PROPOSAL | | PEMBIMBING |
|----|-----------------------------------|--|---|------------------------------|
| 1 | Dian Eka Iufitasari 1211015080 | Analisis Hubungan Aktivitas Fisik dan Asupan Makanan Terhadap Kejadian | 1 | 1 Dina Lusiana S, SKM, M.Kes |
| | | Obesitas Pada Karyawan/Kontraktor Partisipan Program The New Medi Vico Indonesia Badak Field Muara Badak Kalimantan Timur | 2 | Iriyani K, SKM., Gizi |

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 November 2017

REKTOR,

Dr. H. Masjaya, M.Si.

REKTAIP 196212311991031024b